

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 52/PUU-X/2012

Mursyid¹, Husni², Iskandar A. Gani³

¹⁾ Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

^{2,3)} Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

Abstract: Indonesian political system is a multi-party system, aiming is to adopt the national interests of heterogeneous nature. The legal basis of political parties is the Law Number 2, 2011 on Political Parties and the Law Number 8, 2012 on the Implementation of legislative elections. However, the existence of the Law Number 8, 2012 can be seen by the Constitutional Court Decision No. 52 / PUU-X / 2012, the point is to simplify the political parties contesting the election. Changes in the system are highlighted in the decision of the Court that is the application of Parliamentary Threshold, which previously was the electoral threshold. As a result, the Court's decision is not his next political party that does not cover the seats in parliament in the last election, to be able to follow the 2014 election; hence it discriminates against the value of democracy in Indonesia. Normative juridical is applied in this research by applying historical approach. This is prescriptive analytical research. Secondary data including primary, secondary and tertiary legal materials. The data are then classified, and grouped, these will be analyzed with a qualitative approach.

Keywords : Political Parties, Political Party Simplification.

Abstrak: Sistem politik dianut Negara Indonesia adalah sistem multi partai, tujuannya adalah mengadopsi kepentingan warga negara yang sifatnya heterogen. Dasar hukum dari partai politik yaitu UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilu Legislatif. Namun, keberadaan dari UU No. 8 Tahun 2012 telah diputuskan oleh MK dengan Putusan No. 52/PUU-X/2012, yang intinya adalah menyederhanakan partai politik peserta pemilu. Perubahan sistem yang ditekankan dalam putusan MK tersebut adalah penerapan Parliamentary Threshold, dimana sebelumnya adalah electoral threshold. Akibat dari putusan MK tersebut adalah tidak bisa ikutnya partai politik yang tidak mencakupi kursi di parlemen pada pemilu sebelumnya, untuk dapat mengikuti pemilu 2014. Sehingga hal tersebut mendiskriminasi nilai demokrasi di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normative, dengan pendekatan historical approach. Spesifikasi penelitian adalah preskriptif analitis. Adapun sumber data penelitian ini digunakan data sekunder yang mencakupi bahan hokum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hokum tersier. Setelah data dikumpulkan, diklasifikasi, dan dikelompokkan maka akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Kata kunci : Partai Politik dan Penyederhanaan Partai Politik

PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, menyebutkan bahwa “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal tersebut menentukan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berasaskan pada kedaulatan rakyat. (Jimly Asshiddiqie, 1994:23)

Template Pelaksanaan Pemilu dilakukan untuk memilih para wakil rakyat untuk dapat terpilih dan menduduki kursi di lembaga perwakilan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22E Ayat (2)

UUD 1945 bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Pelaksanaan pemilihan umum yang merupakan representasi suara rakyat membutuhkan sebuah kendaraan politik yang digunakan oleh elit politik untuk merebut kursi kekuasaan. Dalam rangka memahami Partai Politik sebagai salah satu

komponen Infra Struktur Politik dalam negara, berikut beberapa pengertian mengenai Partai Politik, menurut beberapa ahli:

- a) Carl J. Friedrich: Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.
- b) R.H. Soltou: Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satukesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum. Jimly Asshiddiqie, 1994:31)¹

Adapun bentuk dari partai politik di setiap Negara berbeda-beda. Miriam Budiardjo mengklasifikasikan bentuk partai politik pada tiga macam yaitu satu partai, dua partai dan banyak partai. Pengesahan UU No. 8 Tahun 2012, salah satunya adalah untuk memperjelas konsep kepartaian yang ada di Indonesia. Di mana, Indonesia menganut prinsip multy partij (banyak partai). Hal tersebut untuk mengakomodir masyarakat Indonesia yang pluralis. Perkembangan ketatanegaraan yang telah terjadi selama reformasi bergulir, pemilu dengan jumlah partai yang banyak cenderung menimbulkan ketidak jelasan dalam berpolitik. Sehingga dibutuhkan suatu upaya penyederhanaan partai politik. Jimly Asshiddiqie, 1994:31)

Prihal penyederhanaan partai politik juga dimaklumi dengan adanya sistem ambang batas perwakilan atau treshold. Jika menggunakan ketentuan ambang batas sebagai instrumen untuk menyederhanakan partai politik, maka penerapannya

hanya berlaku terhadap partai politik peserta pemilu dan partai politik parlemen. Sebab, kedua jenis partai politik itulah yang terlibat dalam proses pemilu. (Erna Sri Wibawanti, 2009: 16)

Konsep penyederhanaan partai politik dalam kaitannya dengan ambang batas perwakilan, dapat ditemukan dalam Pasal 8 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Menurut ketentuan dari Pasal 8 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD di atas, dapat dilihat terdapat pertentangan antara ayat (1) dengan ayat (2), yang menjelaskan bahwa partai politik yang telah memenuhi ambang batas perwakilan pada pemilu sebelumnya dapat mengikuti pemilu tahun 2014. Sementara, partai politik yang tidak mendapatkan ambang batas diwajibkan mendaftar ulang ke KPU dengan syarat yang dianggap lebih berat dari persyaratan administrasi yang ditentukan dalam UU Pemilu Legislatif sebelumnya.

Atas dasar nilai kesetaraan di depan hukum dan prinsip keadilan, beberapa partai politik kecil yang tergabung mengajukan pengujian UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945, ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasan permohonan dapat yaitu Pasal 8 ayat (1) sepanjang frasa “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional” dan ayat (2) sepanjang frasa “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau” serta Pasal 208 UU Pemilu atau setidaknya Pasal 208 UU Pemilu sepanjang frasa: ..“ DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota“ UU Pemilu jelas akan merugikan setidaknya-tidaknya potensial merugikan

¹ *Ibid.*, hal. 31

para Pemohon. Hal ini karena mengatur ketentuan yang sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif yang diberlakukan kepada para Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu pada Pemilu terakhir (Pemilu 2009) yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional. (Putusan MK, 2012: 16)

Atas berbagai pertimbangan hukum dan dasar keadilan dalam berdemokrasi maka akhirnya diputuskan oleh MK dengan Putusan MK No. 52/PUU-X/2012, yaitu membatalkan beberapa pasal dari UU Pemilu Legislatif, khususnya Pasal 8 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah Putusan MK No. 52/PUU-X/2013 terkait pengujian UU No. 8 Tahun 2012 sudah sesuai dengan prinsip demokrasi?
2. Apakah konsekuensi dari Putusan MK No. 52/PUU-X/2012 terhadap konsep penyederhanaan partai politik yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD?

KAJIAN KEPUSTAKAAN TENTANG PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Pengertian Pemilu

Pemilihan umum atau Pemilu merupakan pemilihan yang dilaksanakan lima tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta wakil rakyat di parlemen. Pelaksanaan Pemilihan umum ini mempunyai Landasan-landasan hukum agar pemilu ini dapat terlaksana dengan lancar dan semestinya.

A.D. Belifante mengemukakan, bahwa agar suatu

negara dapat disebut sebagai negara demokrasi, maka pengorganisasiannya harus memenuhi beberapa aturan dasar (*grondregels*). Salah satu daripadanya adalah bahwa tidak ada seorang pun dapat melaksanakan suatu kewenangan tanpa dapat mempertanggungjawabkan atau bahwa pelaksanaan kewenangan itu tidak dapat dilaksanakan tanpa ada kontrol. (J. Kristadi, 2009:81) Jadi, negara konstitusional pada saat sekarang ini harus didasarkan pada sistem perwakilan demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat.(Firmanzah, 2007:112)

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang bertanggungjawab;
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi. Dewan perwakilan ini mengadakan pengawasan (kontrol), memungkinkan oposisi yang konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijaksanaan pemerintah secara kontinyu;
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik (sistem dwi-partai, multi-partai). Partai-partai menyelenggarakan hubungan yang kontinyu antara masyarakat umumnya dan pemimpin-pemimpinnya;
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat;
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak azasi dan mempertahankan keadilan. (Firmanzah, 2007:123)

Dasar penyelenggaraan pemilu yang ideal bagi suatu negara paling tidak bertumpu pada 3 (tiga) nilai dasar, yaitu : (1) Negara Hukum; (2) Demokrasi; dan (3) Nasionalisme. Dasar negara hukum menurunkan beberapa prinsip yang dapat dipakai dalam menyelenggarakan pemilu, diantaranya :

- 1).peraturan perundang-undangan yang baik, adil dan demokratis;
- 2).perlindungan yang memadai atas terlaksananya hak memilih dan dipilih

- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3).pengawasan dan penerapan sanksi hukum yang memadai;
 - 4).peradilan pemilu yang independen dan tidak memihak;
 - 5).legitimasi dan keabsahan hasil pemilu. (Jimly Asshiddiqie, 1995:77)

Asas-Asas Pemilihan Umum

Pemilu pada tahun 2004 (masa reformasi) menggunakan sistem yang berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pemilu sebelum tahun 2004 hanya memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, namun pemilu 2004 berbeda. Pemilu 2004 memilih ditambah dengan memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), intinya pemilu 2004 terbagi menjadi dua. System yang dipakai untuk pemilihannya berbeda antara pemilihan DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota dengan pemilihan anggota DPD.

Perbedaannya, pemilihan DPR, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Sedangkan pemilihan anggota DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak dan provinsi sebagai daerah pemilihan (distrik). Maksudnya provinsi memperebutkan 4 kursi anggota DPD. Pada tahun 2004 ada hal yang baru yaitu adanya diintrodukirnya daerah pemilihan. (introdukir: daerah yang ditetapkan sebagai wilayah perebutan kursi DPR/ DPRD). Setiap daerah pemilihan memperebutkan 3-12 kursi. Tujuannya untuk mendekatkan antara pemilih dengan calon yang akan dipilihnya.

Asas Pemilu yaitu Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil yang akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
- b. Umum berarti pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia , yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warganegara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan,
- c. jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial;
- d. Bebas berarti setiap warganegara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warganegara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
- e. Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pemilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun;
- f. Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum; penyelenggaraan/ pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- g. Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.(Jimly Asshiddiqie, 1995:77)

Sebagai syarat sahnya demokrasi Indonesia,

partai politik mempunyai peran menurut sertakan masyarakat untuk ikut serta dalam proses politik, bahkan dapat merekrut masyarakat yang siap menjadi kader politik dan membawa nama partai dalam pelaksanaan pemilu.

METODE PENELITIAN

Metode Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normative, dengan pendekatan historical approach. Spesifikasi penelitian adalah preskriptif analitis. Adapun sumber data penelitian ini digunakan data sekunder yang mencakupi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setelah data dikumpulkan, diklasifikasi, dan dikelompokkan maka akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. (Burhan Ashshofa, 2010:56)

PENERAPAN PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF

Putusan MK No. 52/PUU-X/2013 Terkait Pengujian UU No. 8 Tahun 2012 Menurut Prinsip Demokrasi

Penanganan kasus yang telah diselesaikan dengan Putusan MK No. 52/PUU-X/2013, merupakan permohonan yang dilayangkan oleh pemohon yang keseluruhannya berasal dari partai politik yang berjumlah 17 partai. Adapun yang dimohonkan dalam kasus tersebut yaitu pengujian UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Legislatif, khususnya Pasal 8 Ayat (1) sepanjang frasa "... yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional". Pasal 8 Ayat (2) sepanjang frasa "... partai politik yang tidak

memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau..". Dan, Pasal 208 UU Pemilu Legislatif terhadap UUD 1945.

Guna menyelesaikan perkara pengujian undang-undang tersebut, menurut MK bahwa semua partai politik yang didirikan di Indonesia dimaksudkan untuk mengikuti pemilihan umum dan menempatkan wakilnya di DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, namun disebabkan terbatasnya kursi di lembaga perwakilan mengakibatkan terbatas pula partai politik menempatkan wakil-wakilnya. (Putusan MK 52: 2012)

Pembatasan jumlah partai politik terutama yang akan mengikuti pemilu, pemerintah tidak melakukan pembatasan dengan menetapkan jumlah partai politik, melainkan dengan menentukan syarat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 8 Tahun 2013. Adapun alasan yang dikedepankan pemerintah dengan tidak melakukan pembatasan partai politik adalah mewujudkan akomodasi kebebasan warga Negara untuk berserikat, berkumpul, sekaligus menunjukkan bahwa semua warga Negara memiliki hak yang sama untuk mendirikan dan bergabung dengan partai politik.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 itu disebutkan bahwa ambang batas 3,5 % (persen) berlaku untuk DPR dan DPRD tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Menurut pemaparan Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Mahfud MD menegaskan bahwa pemberlakuan ambang parlemen secara nasional bertentangan dengan kedaulatan rakyat. (<http://fokus.news.viva.co.id/news/read/347590>:2014)

Realisasi putusan MK tersebut sebagaimana

dipaparkan oleh Mahfud MD di atas, dibenarkan oleh Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa “sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat harus terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Pelaksanaan ketertiban penuh rakyat harus diorganisir menurut UUD sesuai dengan ketentuan UUD 1945”.

Syarat yang membatasi jumlah partai politik terutama yang akan mengikuti pemilu tidak bertentangan dengan UUD 1945, pembentuk undang-undang tidak melakukan pembatasan dengan menetapkan jumlah partai politik melainkan dengan menentukan syarat administrative yang harus dipenuhi oleh partai politik peserta pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU No. 8 Tahun 2012.(Asshiddiqie, 1993:61)

Berdasarkan pengertian demikian, menurut MK tindakan pembentuk undang-undang yang membatasi jumlah partai politik peserta pemilu dengan tanpa menyebut jumlah peserta pemilu adalah pilihan kebijakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena, pembatasan tersebut tidak disebutkan melainkan ditentukan sendiri oleh rakyat yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan secara ilmiah.

Pembatasan tersebut selain dinilai bertentangan dengan UUD 1945, juga bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan hak politik bagi warga negara dalam membentuk sistem pemerintahan yang berorientasi pada rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Pembatasan tersebut juga meminimalkan hak rakyat untuk bebas menentukan

pilihannya.

Konsekuensi Putusan MK No. 52/PUU-X/2012 terhadap Konsep Penyederhanaan Partai Politik Yang Telah Diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012

Penyederhanaan partai harus terjadi secara alamiah karena demokrasi yang baik itu prosesnya terjadi secara alamiah. Oleh karena itu, tidak bisa menderegulasi demokratisasi dengan alasan penyederhaan. Demokrasi memang dipengaruhi banyak oleh yang namanya kapitalisme. Kapitalisme lahir sebelum konsep-konsep demokrasi dieksekusi oleh negara. Demokrasi harus dibiarkan mengatur dan meregulasi dirinya sendiri, tanpa campur tangan asing. Proses pengaturan ini yang dinamakan Invisible Hands (tangan-tangan yang tak kelihatan). Invisible Hands ini akan mengatur pasar sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran.

Suara partai-partai menengah di DPR pun tidak merta-merta setuju dengan wacana PT 5%. Sekjen PAN Taufik Kurniawan mengatakan “Batasan PT tentunya harus dicari berdasarkan pertimbangan matang sehingga benar-benar merupakan angka yang paling optimal antara tujuan memperkuat sistem presidensial namun tetap tidak mengabaikan suara rakyat yang diberikan kepada parpol-parpol kecil”.(Dadang Priyatna, 2003:33)

Akibat dari pembatasan jumlah parpol, maka aspirasi masyarakat terkesan seperti sengaja disumbat. Padahal aspirasi masyarakat itu tidak hanya diwakili oleh parpol-parpol besar di parlemen, tetapi masih banyak representasi masyarakat yang aspirasinya juga diwakili oleh parpol-parpol kecil. Contohnya, masyarakat adat, masyarakat daerah

terpencil, golongan kearyaan, dan lain-lain. Di era Presiden Suharto saja ada yang dinamakan Utusan Golongan dan Utusan Daerah, malu kita jika di era reformasi ini demokrasi perwakilan kita malah mengalami sebuah dekadensi politik yang bahkan lebih buruk ketimbang era Orba.

Semua komponen bangsa harus waspada dengan gagasan-gagasan yang ingin mengembalikan perpolitikan nasional seperti pada zaman Orde Baru. Sebab, jika masyarakat teledor dengan gagasan tersebut, bukan tak mungkin demokrasi akan kembali terpuruk. Bangsa ini harus tetap dijaga agar tak kembali mengulang praktik buruk masa lalu. Yaitu berseminya oligarki dan kartelisasi penguasa-pengusaha akibat terlalu minimnya parpol.

Makna penyederhanaan parpol jangan diarahkan untuk membunuh hak berdemokrasi bagi setiap warga yang telah dijamin UUD 1945. Ada 9 (Sembilan) parpol yang sekarang eksis di DPR saja masih dikritik masyarakat karena dinilai tidak cukup mewakili, apalagi jika dikurangi. Apalagi negara kita adalah negara yang heterogen, dengan ratusan suku dan bahasa seantero nusantara.

Seharusnya yang disederhanakan adalah fraksi saja di DPR, katakanlah syarat pembentukan fraksi adalah gabungan partai-partai yang lolos ke DPR, yang gabungan suaranya mencapai 7-10 %. Jadi, kursi-kursi partai kecil tidak hangus, hanya mereka di dalam DPR tidak berkesempatan memiliki fraksi sendiri, sehingga harus menggabungkan dirinya dengan partai-partai lain yang dianggap bisa mewakili aspirasi mereka juga. Sebagai perbandingan, di Senat AS terdapat 1 kursi independen yang menggabungkan dirinya ke Partai Demokrat, sehingga kursi Demokrat menjadi 60

kursi, dan Republik tetap 40 kursi.

Partai-partai baru banyak yang masuk dalam spesies partai elit karena kebaruannya adalah konsekuensi atas pengelolaan faksi yang salah urus di 'partai induk'. Sehingga hal ini bermuara pada penguasaan partai oleh segelintir orang karena penguasaan modal ekonomi dan modal politik hanya oleh segelintir orang. Sehingga hal ini berakhir pada terputusnya partai dengan konstituen karena arah kebijakan partai didasarkan pada buyer yang mendanainya, bukan suara akar konstituennya. Sedangkan partai yang sudah mapan bergeser ke tengah meninggalkan basis konstituen ideologisnya untuk mengakomodasi sebanyak mungkin voters, jadilah dia menjadi catch all party. Jenis partai inilah yang menjadi fenomena politik kepartaian kita dewasa ini. Karena berusaha menelan semua social cleavage yang ada, akhirnya berkonsekuensi pada basis anggota yang lemah sehingga memunculkan penampakan politisi kutu loncat dan pembiayaan partai sangat bergantung dengan kadernya di parlemen, struktur kabinet, dan para pebisnis. Alhasil kedua jenis partai ini melahirkan apa yang disebut Kuskridho Ambardi (2009) sebagai politik kartel. Sebentuk dengan rent seeking yang mengitari politik kepartaian pasca pemilu.

Artinya, sekalipun formula elektoral diformat sedemikian rupa, selain menafikan fakta pluralitas sosial masyarakat Indonesia, juga tidak mampu membangun pendulum politik karena penyederhanaan sistem kepartaian perlu kita lihat dari perspektif partai politik itu sendiri. Di titik inilah format mass party atau partai massa yang banyak muncul di daratan Eropa pada awal abad ke-20 menjadi penting untuk membangun pendulum

politik di parlemen. Partai massa mempunyai kecenderungan ideologi yang kuat sehingga bermuara pada konsekuensi vertikal dan horisontal. Secara vertikal, partai massa mampu membangun basis konstituen yang kuat karena loyalitasnya berada di ranah perwujudan ideologi hal ini berimplikasi positif dalam pengumpulan dana partai yang loyal dari anggota. Sedangkan pada saat yang sama partai dipaksa secara internal untuk konsisten dalam perwujudan platform dan program partai. Sedangkan secara horizontal atau pergaulan dengan partai lain, maka partai massa akan membangun koalisi dengan partai yang satu paham atau yang paling dekat secara ideologi dan platform. Artinya, pendulum politik dapat dibangun secara konsisten. Dan di titik inilah diterapkan harapan pada partai politik yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Putusan MK No. 52/PUU-X/2012 terkait *judicial review* UU No. 8 Tahun 2012 belum mengakomodir secara keseluruhan dari prinsip demokrasi. Hal tersebut diakui dengan adanya penyederhanaan partai politik. Secara umum Negara Indonesia adalah negara heterogen dengan banyak kepentingan politik yang dapat diakomodir dalam partai politik. Namun, dengan adanya pembatasan penyederhanaan partai politik melalui putusan MK, maka segala dari kepentingan politik warga negara tidak tertampung sebagaimana mestinya dan hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi di Indonesia.

Konsekuensi dari Putusan MK No. 52/PUU-

X/2012 terhadap konsep penyederhanaan partai politik yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 salah satunya adalah ketidak pastian hukumnya status partai politik sebagai badan hukum, bila tidak memenuhi persyaratan kebijakan penyederhanaan partai politik tersebut. Kemudian partai politik tidak dapat menjadi peserta pemilu apabila tidak dipenuhinya persyaratan sebagai peserta pemilu. Inti dari putusan MK tersebut adalah membatasi jumlah partai politik dengan persyaratan Parliamentary Treshold, sehingga partai politik yang tidak mencakupi Parliamentary Treshold tidak dapat mengikuti pemilu pada priode pemilu selanjutnya.

Saran

Disarankan kepada pemerintah dalam menentukan dan membuat kebijakan peraturan perundang-undangan khusus bidang partai politik agar dapat memenuhi aspirasi dan memberikan legalitas hukum kepada partai politik kecil yang tidak memperoleh suara pada pemilu sebelumnya, sehingga seluruh aspirasi masyarakat dapat tertampung sebagaimana mestinya.

Disarankan kepada partai politik yang tidak mencukupi persyaratan untuk mengikuti pemilu dikarenakan tidak memenuhi kriteria Parliamentary Treshold sebagaimana putusan MK, dapat melakukan koalisi kepartaian dengan partai yang mumpuni dengan tujuan dapat menyalurkan aspirasi dan suara rakyat dari kader partai yang tidak memenuhi kriteria mengikuti pemilu 2014.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Dadang Priyatna, *Sistem Multi Partai Sederhana, Kajian Terhadap Penerapan Electoral Treshold Dalam Proses Penyederhanaan Partai Politik Di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006

Erna Sri Wibawanti, *Saatnya Electoral Threshold Dilaksanakan Secara Konsisten Menuju Multi Partai Terbatas*, Jurnal Konstitusi vol. II, No. 1, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Juni, 2009

Firmanzah, *Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007

J. Kristadi, *Who Wants to be Next President? A-Z Informasi Politik Dasar Pemilu*, Konisius, Jakarta, 2009

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaan Di Indonesia, Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993

Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, Gema Insani, Jakarta, 1995

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Ichtiar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1994

Putusan MK No. 52/PUU-X/2012

Web

Keputusan MK Soal UU Pemilu, Apa Tanggapan Parpol,
<http://fokus.news.viva.co.id/news/read/347590-pasca-putusan-mk--kenapa-ada-parpol-berhati-hati->, diakses pada tanggal 23 Maret 2014

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang

Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-X/2013